



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 188.45/ 238 /406.001.3/2021  
TENTANG  
TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. mempersiapkan instrumen evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terhadap perangkat daerah;
- c. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh perangkat daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Trenggalek.

KETIGA : Dalam menunjang pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini ditunjuk:

1. Koordinator dengan tugas:
  - a. mengkoordinasikan aktivitas operator dan anggota tim;
  - b. mempersiapkan sarana dan prasana evaluasi;
  - c. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada operator dan anggota tim evaluator mandiri; dan
  - d. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.
2. Operator dengan tugas:
  - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, Informasi, bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
  - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan

pada kuisisioner;

- c. melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada koordinator untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- d. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara online; dan
- e. operator dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota operator.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 3 Mei 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR : 188.45/ 238 /406.001.3/2021**  
**TENTANG**  
**TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM**  
**PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI MANDIRI SISTEM**  
**PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I.	Ketua	Ir. JOKO IRIANTO, M.Si.	Sekretaris Daerah
II.	Wakil Ketua	1. Drs. WIDARSONO, M.M.	Asisten Pemerintahan dan Kesra
		2. RAMELAN, ATD.	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		3. ANIK SUWARNI, S.H, M.Si.	Asisten Administrasi Umum
III.	Sekretaris	EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
IV.	Koordinator	YULI PRIYANTO, S.Sos, M.Si.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
V.	Operator	MUDIONO, S.Sos.	Plt. Kepala Bidang e-Government dan Statistik
VI.	Anggota Operator	1. DWI YUNI HARTATI, S.Sos.	Kepala Seksi Penyelenggaraan e- Government
		2. IKHSANUDIN, S.H.	Kepala Seksi Data dan Statistik
		3. AGUS DWI SANTOSO, S.Kom.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK
		4. RIZKA AMELIYA	Staf Bidang e-Goverment dan Statistik
		5. HAPSARI CIPTANINGTYAS, S.Kom.	Staf Bidang e-Goverment dan Statistik
		6. DIAZ HENDRIANTO, S.Kom.	Staf Bidang e-Goverment dan Statistik
		7. ALIFAH NUR SUCIANI, S.Kom.	Staf Bidang e-Goverment dan Statistik
		8. YUDHA ARDHA SENA, S.Sn.	Staf Bidang e-Goverment dan Statistik

VII.	Anggota	1. MOHTAROM, S.Sos.	Sekretaris DPRD
		2. Ir. YUDI SUNARKO, M.Si.	Plt. Inspektur
		3. SUDARSONO, S.E., M.Si.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		4. Dra. EKO JUNIATI, M.M.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
		5. AGUS YAHYA, S.E., M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah
		6. dr. SAERONI, M.M.R.S.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		7. SUPRPTI, S.Si, M.Si.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		8. Ir. MULYA HANDAKA	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		9. Drs. TOTOK RUDIJANTO, M.M.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		10. SRI AGUSTIANI, S.H.	Plt. Kepala Bagian Organisasi Setda
		11. SRI AGUSTIANI, S.H.	Kepala Bagian Hukum Setda
		12. RUBIANTO, S.T., M.M.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda

**BUPATI TRENGGALEK,**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

